



ZAKAT OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ZAKAT BOND IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Muhammad Taufan Djafri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Hendra Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

Syamsul Rijal

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: syamsu.rijal@gmail.com

Keywords :

bonds, zakat, law, Islam

ABSTRACT

This research aims to determine the status of bonds in Islamic law, understand the Islamic law review of zakat on bonds, and find out how to calculate zakat on bonds in Islam. This research is library research using descriptive analysis techniques. The results of this research show that: (1) The status of bonds in Islam is halal and zakat is mandatory; (2) In reviewing Islamic law, scholars have different opinions regarding the issuance of zakat on bonds, the first opinion states that bonds are not subject to zakat because they contain elements of usury, while the second opinion states that zakat is required for bonds along with the interest. The second opinion is a strong opinion because conventional bonds require zakat to be issued on the nominal value of the bond itself at 2.5%. Meanwhile, the zakat that must be paid on sharia bonds, namely from the bond itself, both the bond and its profits, must pay 2.5% zakat; (3) How to calculate zakat on bonds in Islam, namely bonds at PT Bank Mandiri, zakat is calculated based on their nominal value, namely 1000 bonds times IDR 25,000 equals IDR 25,000,000 then 25,000 times the zakat rate (2.5%) the result is the same as IDR 625,000.

Kata kunci:

obligasi, zakat, hukum, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status obligasi dalam hukum Islam, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat obligasi, dan mengetahui cara menghitung zakat obligasi dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status obligasi di dalam Islam hukumnya halal dan wajib dikeluarkan zakatnya; (2) Dalam tinjauan hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang pengeluaran zakat obligasi, pendapat pertama menyatakan bahwa obligasi tidak wajib zakat karena mengandung unsur riba, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa obligasi wajib dikeluarkan zakatnya sekaligus dengan bunganya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua karena obligasi konvensional wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai nominal obligasi itu sendiri sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi itu sendiri baik obligasi maupun keuntungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%; (3) Cara menghitung zakat obligasi dalam Islam, yaitu dihitung berdasarkan nilai nominalnya, misalnya yaitu 1000 lembar obligasi



dikali Rp 25.000 sama dengan Rp 25.000.000 kemudian 25.000.000 dikali tarif zakatnya (2,5%) hasilnya sama dengan Rp 625.000.

Diterima: 26 Oktober 2023; **Direvisi:** 3 Desember 2023; **Disetujui:** 3 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Muhammad Taufan Djafri, Hendra Wijaya, Syamsul Rijal, "Zakat Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 459-473. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1056.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan kepada pencipta (*hablum min Allāh*), namun juga mengajarkan bagaimana hubungan kepada sesama manusia (*hablum minal-nās*), dalam menjalin hubungan kepada makhluk yang sempurna, manusia harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasulullah saw yang terdiri dari perkataan dan perbuatan serta ketetapanNya.

Hubungan manusia kepada Allah Swt. dapat dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Perintah dan larangan Allah Swt. yang telah ditetapkan-Nya melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. dengan menggunakan metode *ijma'*, *qiyas* dan lain sebagainya untuk dapat diketahui oleh manusia. Sedangkan hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diciptakan-Nya seperti, zakat, saham, obligasi dan lain sebagainya.

Zakat adalah salah rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu,¹ yang mana Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Taubah/9: 103,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal dan rentang waktu setahun. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1995), h. 9.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 203.



upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat.³

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allāh Swt. telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat.⁴

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwasanya umat Islam harus bersemangat agar bisa kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain dan kalau perlu bisa membantu orang lain. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti sama dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam. Banyak di kalangan orang-orang Islam yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap menjadi urusan ritual saja, maka urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi meski tidak mengeluarkan zakat, maka mereka menganggap tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja.⁵ Orang yang telah berkewajiban membayar zakat karena telah mencukupi syarat dan rukunnya akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan diancam siksaan yang pedih seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 180 Allah Swt. menegaskan:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ مِمَّا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebatilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebatilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka batilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat.⁶

Di antara permasalahan zakat yang diperselisihkan adalah zakat obligasi. Obligasi termasuk masalah kontemporer yang membutuhkan pengkajian lebih dalam untuk mematahkan *takyif fiqh*-nya. Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan *bonds*. Sebenarnya efek ini sudah lama dikenal di Indonesia tetapi penerbitnya sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten⁷ ini, maka perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Akan tetapi, seiring dengan perubahan kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 259.

⁴M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhīyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 2.

⁵Didin Hafidudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta, Gema Insani: 1998), h. 6

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, h. 73.

⁷Definisi yang diberikan oleh undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.



sebagai alat untuk mengimbu modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan⁸

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *indenture*. Dalam hubungannya dengan obligasi ada yang disebut dengan *Trustee* (Wali Amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.⁹

Kewajiban zakat obligasi dikiaskan kepada zakat komoditas perdagangan, yaitu bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan karena barang dagangan tersebut hendak dikembangkan dan dicari keuntungannya. Mengenai pembahasan tentang pengeluaran zakat obligasi, ada beberapa pendapat dari para ulama, dua di antaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltūt menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syariat.¹⁰
2. Wahbah Zuhailī menyatakan bahwa zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus.¹¹

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum dan tata cara mengeluarkan zakatnya, membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama. Karenanya, dari uraian latar belakang yang diterangkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu: untuk mengetahui status obligasi dalam hukum Islam, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat obligasi, dan mengetahui cara menghitung zakat obligasi dalam Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai hukum zakat obligasi di dalam Islam. Begitu juga, dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan zakat obligasi ditinjau menurut perspektif hukum Islam untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.

Beberapa literatur atau kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan obligasi, diantaranya:

1. Syaikh Yūsuf al-Qardāwī, dalam bukunya *Fiqh al-Zakāh*, ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fiqhi berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah kekayaan disebut

⁸Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 67.

⁹Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, h. 68.

¹⁰Mahmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā* (Cet. XII; Al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2004 M/1424 H), h. 308.

¹¹Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer* (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010), h. 58.



zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹²

2. Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul “zakat dalam perekonomian modern”, dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat dipergunakan menurut kebiasaannya.¹³
3. Al-Imām Taqiuddīn Abī Bakr bin Muhammad Al-Husaīnī dalam Kitab *Kifāyatun Al-Akhyār* disebutkan bahwa zakat secara bahasa bermakna tumbuh, keberkahan dan kebaikan yang banyak. Adapun zakat secara istilah bermakna nama kadar dari harta tertentu yang dikeluarkan dari bagian tertentu dengan syarat-syaratnya, dinamakan demikian karena harta bertumbuh dari keberkahan pengeluarannya dan doa orang yang menerima.¹⁴
4. Fauziyah Ririn, skripsinya yang berjudul “Yūsuf al-Qardhāwī Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”. Dalam penelitian ini disimpulkan, menurut Yūsuf Qardhāwī bahwa pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Sedangkan perusahaan-perusahaan perdagangan yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjualbelikan dan materinya tidak tetap, maka ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan.¹⁵
5. Islahuddin Ramadan Mubarak tesisnya yang berjudul “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istimbāt Hukum Yūsuf al-Qardhāwī)”. Setelah mengadakan pembahasan tentang tinjauan hukum zakat saham dan obligasi menurut pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qardhāwī menunjukkan bahwa:
 - a. Saham dan obligasi tergolong harta yang berpotensi untuk berkembang sehingga wajib dizakati.
 - b. Saham dan obligasi harus dizakati walaupun berbasis konvensional atau ribawi, atau diberlakukan dalam hal yang diharamkan oleh syariat, seperti dalam perindustrian dan pendistribusian minuman keras.
 - c. Objek zakat saham dan obligasi terletak pada modal dan hasilnya tanpa membeda-bedakan antara perusahaan yang bergerak murni dibidang pengindustrian, perdagangan maupun antara keduanya.
 - d. Pemberlakuan zakat saham dan obligasi dikiasikan dengan zakat perniagaan baik kadar nisabnya, yaitu seharga 84 gram emas atau 588 gram perak dari modal

¹²Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, (juz 1, cet. 2, Bairūt: Muassasatun Al-Risālah, 1393 H / 1973 M), h. 37.

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (cet. 1, Depok: Gema Insani, 1423 H/ 2002 M), h. 15 – 18.

¹⁴Al-Imām Taqiuddīn Abī Bakr bin Muhammad Al-Husaīnī, *Kifāyatun Al-Akhyār fī Hallī Gōyatun Al-Ikhtisōr*, (Bairūt: Dār Al-Khottōb Al-‘Ilmiyah, 2001), h. 252.

¹⁵Ririn Fauziayah, “Pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).



saham dan hasilnya atau ditambahkan dengan harta yang lainnya, maupun kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2.5%.¹⁶

6. Amir Su'ud, jurnalnya yang berjudul "Pendapat Para *Fuqahā* Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qardhāwī". Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Para *fuqahā* dalam Kitab Hukum Zakat karya Yūsuf al-Qardāwī memberikan pendapat yang berbeda ada dua pendapat, yaitu pertama, memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut adalah industri murni, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi jika perusahaan yang menerbitkan obligasi melakukan kegiatan dagang, maka obligasi tersebut dikenakan zakat. Ini merupakan pendapat dari Abdur Rahman Isa. Kedua, tidak membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaannya, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.¹⁷

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data-data seperti buku-buku, karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan materi pembahasan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer, yaitu buku-buku yang berkaitan tentang zakat dan obligasi, seperti, "*Fiqh al-Zakāh*" karangan Yūsuf Qardāwī, "Zakat dalam Perekonomian Modern" karangan Didin Hafidhuddin, "Aspek Hukum Obligasi & Sukuk," karangan Adrian Sutedi, dan buku-buku fikih lainnya baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sedangkan data sekunder yaitu dari skripsi, tesis, dan jurnal.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Peneliti juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan pendapat-pendapat para ulama yang membahas tentang zakat obligasi, kemudian peneliti mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Obligasi

Terdapat beberapa definisi mengenai obligasi. Obligasi atau *bond*, adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸ Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang saat ini sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

¹⁶Islahuddin Ramadhan, "*Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istimbāt Hukum Yūsuf al-Qardhāwī)*".

¹⁷Amir Su'ud, "*Pendapat Para Fuqahā Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qardhāwī*", *Maliyah* 03, no. 01, (2013): h. 599-617.

¹⁸Arthur J. Keown, *Basic Financial Management*, 7th Edition (Prentice Hall International, 1996), h. 252.

²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk* (Jakarta, Sinar Grafika: 2008). h 30.



Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (*principal* atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberi bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau bunga tetap.¹⁹

Sedangkan definisi lainnya, obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat dicantumkan dalam obligasi tersebut misalnya, identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit.

Menurut pasal 1 butir 34 keputusan menteri keuangan nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 1199/KMK.010/1991, obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi.²⁰

Obligasi dan saham keduanya merupakan instrumen keuangan yang disebut sekuriti, namun bedanya adalah pemilik saham menjadi bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditor kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan dimana setelah jangka waktu tersebut tiba maka obligasi dapat diuangkan. Sedangkan saham dapat dimiliki selamanya. Penerbit obligasi hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi, namun peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas:

1. Lembaga supranatural, misalnya bank investasi Eropa (*European Investment Bank*).
2. Pemerintah suatu Negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi Internasional (*sovereign bond*).
3. *Sub-sovereign*, Provinsi, Negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai obligasi daerah (*municipal bond*). Di Indonesia dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN) lembaga pemerintah.
4. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta.
5. *Special Purpose Vehicles* adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut efek beragun aset.²¹

Pada umumnya obligasi diterbitkan dalam bentuk surat atas unjuk, atas dasar itu setiap pemegang obligasi dianggap sebagai pemilik sah obligasi yang dimaksud, dan oleh karena itu perusahaan (debitur) wajib membayar bunga dan pinjaman pokoknya pada

²⁰Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, h. 2.

²¹Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.



waktu jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Dalam hal ini pemegang obligasi cukup menunjukkan atau memperlihatkan obligasi yang dimilikinya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan bunga maupun pokok obligasi.²²

Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berutang kepada pihak lain. Perbedaan obligasi dan utang piutang biasa adalah utang piutang biasanya orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu, ataupun antara pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam perusahaan lainnya. Dengan demikian, dalam pinjam-meminjam, individu (lembaga atau perorangan) berhadapan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Adapun obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan kelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan, atau puluh ribuan orang. Karena sifat yang demikian, maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. Dengan demikian kreditor dalam obligasi berjumlah sangat banyak dan tersebar luas.

Status Hukum Obligasi dalam Islam

Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.²³ obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal.

Ada dua macam obligasi yang dikenal dalam Islam, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.

1. Obligasi Konvensional

Obligasi konvensional adalah surat hutang dari suatu lembaga, perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan dengan suku bunga tertentu. Pihak yang mengeluarkannya sebagai peminjam dan pembeli obligasi sebagai pemberi pinjaman, para investor akan mendapatkan return, yaitu bunga yang bersifat tetap, dibayar secara periodik atas dasar nilai nominalnya.

Menurut pendapat 'Abd al-Rahmān 'Īsā, dan Yūsuf al-Qardāwī mengatakan bahwa bermuamalah dengan obligasi konvensional haram secara *syara'*, tetapi tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli (*investor*) atas obligasi tersebut sah secara *syara'* dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Obligasi wajib dikeluarkan zakatnya atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada komoditi perdagangan. Sementara itu, bunga dan keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.²⁴

Menurut analisa penulis obligasi konvensional hukumnya haram, karena obligasi konvensional mengandung unsur riba.

2. Obligasi Syariah

²²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, h. 4.

²³Arthur J. Keown, *Basic Financial Management*, 7th editon, (Prentice Hall International, 1996), h. 252.

²⁴Khalid bin Alī Al-Musyaqīh, *Zakat Kontemporer*, h. 58.



Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah menggunakan akad *muḍārabah*, dengan persentase bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak, penerapan akad *muḍārabah* dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku *muḍārib* (pengelola dana) dan investor bertindak selaku *ṣāhib al-mal* (pemilik modal). Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proposional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.²⁵

Setelah perusahaan menerbitkan obligasi syariah, maka perusahaan tersebut harus menjalankan prinsip-prinsip yang mengatur obligasi syariah tersebut. Prinsip obligasi syariah antara lain:

- a. Pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik, dimana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul.
- b. Hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain.
- c. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang (*time value of money*).
- d. Obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada (*baī' al-daīn bi al daīn*).
- e. Bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri (aqad jaiz).
- f. Pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan (*revenue sharing*), dimana pemilik usaha (emiten) mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
- g. Obligasi dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten (bila sesuai dengan ketentuan).
- h. Obligasi dapat dijual dibawah nilai pari (modal awal) kalau perusahaan mengalami kerugian.
- i. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang.²⁶

Obligasi syariah mempunyai ciri, ciri utamanya adalah tidak mengenal kupon, karena penerimaan bunga dianggap riba dalam sistem syariah. Obligasi harus dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang menetapkannya yang dilakukan oleh fatwa dewan syariah nasional (DSN-MUI), baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun fatwa terkait lainnya.²⁷ Dengan demikian, obligasi syariah sebaiknya dikeluarkan atas nama, bukan atas unjuk. Pendekatan lain yang sedang dibahas oleh para ahli fiqhi dan ahli keuangan syariah adalah membeli utang secara tunai, karena yang dilarang adalah membeli utang secara tangguh.

²⁵Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 108.

²⁶Obligasi syariah@hendrakholik.net

²⁷Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, h. 98.



Menurut analisa penulis, obligasi syariah wajib dikeluarkan zakatnya, baik dari obligasinya maupun dari keuntungan yang diperoleh. Karena obligasi syariah hukumnya halal sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.

Perbedaan obligasi konvensional dan obligasi syariah yaitu; berdasarkan sistem orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya saja, sedangkan obligasi syariah memperhatikan aspek syariah seperti kehalalan dan keharaman produk pada obligasi konvensional dari keuntungan yang didapat dari besaran bunga yang ditetapkan sedangkan pada obligasi syariah diterapkan berdasarkan sistem bagi hasil serta ditetapkan berdasarkan akad mudharabah yang merupakan bentuk kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja pendapatan yang hasilnya dibagi, sedangkan obligasi konvensional tidak terdapat sistem akad.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Zakat Obligasi

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan produk investasi yang memberikan kepastian hukum, maka kehadiran obligasi syariah sangat ditunggu oleh banyak investor di Indonesia. Selama ini investasi pada pasar modal (*konvensional*) adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan (*Emiten*) sebagai surat berharga jangka panjang. Obligasi ini bersifat hutang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo. Bentuk investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagai investor di Indonesia. Atas dasar itu, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk investasi obligasi berdasarkan konsep syariah, adapun konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi investor, penghasilan ini berasal dari bagi hasil usaha tersebut.²⁸

Obligasi syariah adalah obligasi yang ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran kembali obligasi syariah. Pendapatan bagi hasil dibayar setiap periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan, atau setiap tahun). Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan, pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi syariah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi syariah yang dimiliki, dibandingkan dengan jumlah dana obligasi syariah yang belum dibayar kembali.

Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk, menurut fatwa dewan syariah nasional, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.²⁹

²⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008) h. 126.

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, h.127.



Terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang zakat obligasi, dua diantaranya sebagai berikut:

1. Mahmūd Syaltūt menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan *syara'*, karena mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.³⁰
2. Wahbah Al-Zuhailī menyatakan bahwa obligasi merupakan bagian dari harta yang harus dizakati dengan kesepakatan para ulama walaupun keduanya tercampur dengan transaksi yang diharamkan dalam Islam, seperti riba.³¹ Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Syaikh Yūsuf Al-Qardāwī (1926) dalam kitabnya *Fiqh al-Zakāh*.³²

Muhammad Abū Zahrah menyimpulkan bahwa, jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.³³

Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh memanfaatkannya, akan tetapi menginfakkannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum, selain untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf, dan syiar-syiar agama lainnya.³⁴

Menurut analisa penulis, berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, karena bunga dan keuntungan dari obligasi dipisahkan dari harga pokok obligasi dan dibersihkan dengan cara menyalurkannya dalam aktivitas kebaikan dan kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, mencetak mushaf Al-Qur'an dan yang sejenisnya. Kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari harta pokok atau dari nilai nominal yang dimilikinya tersebut, zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi konvensional sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi dan keuntungan yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya suku zakat (bila mencapai haul dan nisab) adalah 2,5% pertahun.

Dasar hukum atas obligasi wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائة درهما و حال على الحول ففيها خمسة دراهيم، و ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون ديناراً و حال عيها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساً . قال : فلا أدري فبحس يقال علي أو رفعه إلى النبي . و ليس لك من الزكاة حتى يحول عليها الحول. (رواه أبو داود)³⁵

Artinya:

³⁰Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, h. 308.

³¹Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuahu*, Juz 3, h. 199.

³²Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, h. 58.

³³Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 129

³⁴Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, h. 58.

³⁵Abū Dāud, *sunan Abū Dāud*, No Hadis 1573, h. 189.



Diriwayatkan dari Ali ra, dari Nabi Muhammad saw pada bagian awal hadis ini, beliau bersabda, “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu yakni, pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. dan apabila lebih daripada itu, maka cara perhitungan seperti perhitungan seperti itu, atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada itu,” Ia berkata, “saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara Nabi Muhammad saw? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun.” (HR. Abū Dāud)

Hukum Islam juga mengqiyaskan zakat obligasi kepada komoditas perdagangan. Syaqui Ismail Syahatah berpendapat bahwa obligasi benar-benar telah menjadi komoditi, karena beredar dan diperjual belikan di masyarakat, seandainya kita membebaskannya dari zakat karena bercampur dengan hal yang haram tentu masyarakat akan terdorong untuk membelinya dan hal itu mengakibatkan semakin kuat atau maraknya transaksi tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong terhadap hal yang haram. Oleh sebab itu, harus diketahui terlebih dahulu apakah obligasi konvensional atau obligasi syariah, karena obligasi konvensional hukumnya diharamkan secara *syara'* sedangkan obligasi syariah hukumnya halal.

Cara Menghitung Zakat Obligasi

Zakat obligasi dihitung berdasarkan nilai nominalnya pada akhir *haul* dengan kadar 2,5% jika obligasi tersebut bisa diharapkan pelunasannya. Jika bagian dari nilai nominal obligasi tidak bisa diharapkan, misalnya ketika harga pasar lebih murah dari harga nominal, maka zakatnya dihitung atas bagian obligasi yang bisa diharapkan pelunasannya saja. Hal ini berarti bahwa zakat hanya wajib atas harga nominalnya saja.³⁶

Berdasarkan hal itu, perhitungan zakat harta yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi swasta (perusahaan) dan dalam bentuk obligasi pemerintah adalah sesuai dengan dasar-dasar penghitungan zakat sebagai berikut:

1. Dasar haul; pemilik obligasi menentukan tanggal perhitungan dan pembayaran zakat
2. Dasar nilai nominal; menurut pendapat yang lebih kuat adalah penghitungan zakat berdasarkan nilai nominal diqiyaskan atas zakat hutang. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai nominal, maka perhitungan zakat berdasarkan harga pasar dan perbedaan antara nilai nominal dan harga pasar dihitung sebagai hutang yang tidak bisa diharapkan kembalinya sehingga tidak tunduk kepada hukum zakat kecuali ketika menerimanya.
3. Dasar penggabungan; jika *muzakki* (pembayar zakat) mempunyai harta tunai lain atau barang dagangan, maka barang tersebut digabungkan kepada harga yang telah dihitung pada poin nomor 2 di atas, berdasarkan qiyas terhadap kaidah penggabungan ketika harta tersebut merupakan satu jenis, satu haul, nisab, dan kadar wajib zakatnya sama.

³⁶Husein Syahatah dan Athiyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di pasar Modal*, (Surabaya, Pustaka Progresif:2004) h.151.



4. Dasar nisab; diambil berdasarkan nisab harta tunai yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar sedang tergantung tempat pembayaran zakat.
5. Dasar kadar zakat; jika harta yang dihitung pada poin 2 dan 3 mencapai nisab, maka zakat dihitung atas dasar nisbah 2,5% dengan penghitungan tahun Hijriah.
6. Zakat wajib atas pemilik obligasi (pemberi hutang) bukan atas sumber atau pihak yang mengeluarkan surat berharga tersebut (penghutang), dikiaskan kepada perhitungan zakat hutang menurut pendapat yang kuat. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih, baik salaf maupun *khalaf*.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara mengeluarkan zakat obligasi adalah hampir sama dengan zakat perdagangan yaitu dihitung berdasarkan nilai nominalnya dengan kadar 2,5%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Status obligasi di dalam Islam hukumnya halal dan wajib dikeluarkan zakatnya. Jika obligasi tersebut adalah obligasi konvensional maka status hukumnya haram secara *syara'* dan jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah maka status hukumnya halal, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang pengeluaran zakat obligasi, dua pendapat diantaranya sebagai berikut: Pendapat pertama, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa obligasi tidak wajib zakat, karena mengandung unsur riba, sedangkan pendapat kedua, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa obligasi wajib dikeluarkan zakatnya sekaligus dengan bunganya. mengenai kedua pendapat di atas, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, karena obligasi konvensional wajib dikeluarkan zakatnya dari nilai nominal obligasi itu sendiri sebesar 2,5%. Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan oleh obligasi syariah yaitu dari obligasi itu sendiri baik obligasi maupun keuntungannya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
3. Cara menghitung zakat obligasi dalam Islam, yaitu misalnya obligasi pada PT. Bank Mandiri zakatnya dihitung berdasarkan nilai nominalnya yaitu 1000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan Rp 25.000.000 kemudian 25.000.000 dikali tarif zakatnya 2,5% hasilnya sama dengan Rp 625.000.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Al-Albani, Muhammad Naṣruddīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abū Dāud*. Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.

Ali, Atabik. *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*. Edisin Lengkap, Cet. 1; Yoqyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Ali, bin Khalid Al-Musyaiqih. *Zakat Kontemporer*. Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010.

³⁷Mereka yang mengambil pendapat ini adalah: Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambalii dan sekelompok ulama Mazhab Syāfi'i seperti Ibn Mahran dan Abū'Ubaid Bin Salam.



- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat da Wakaf*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1995.
- Anoraga, Piji Pakarti Panji. *Pengantar Pusat Modal*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Damasyqun: Dar Ibnu Kasir, 1423 H/2002M.
- Dāud, Abū. *sunan Abū Dāud*. Cet. 1; Bairūt: Dār Ibn Al-Jaūzī, 2011 M/1342 H.
- Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fauziayah, Ririn. "Pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī Mengenai Zakat Saham dan Obligasi", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).
- Gallant, Peter. *The Eurobond Market*, New York: Institute of finance", 1938.
- Hafidudin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta, Gema Insani: 1998.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Junaedi, *Transaksi Jual Beli saham dan Obligasi Dipasar Modal Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Keown, Arthur J. *Basic Financial Management*, 7th editon. Prentice Hall International, 1996.
- Muhammad, bin Alī al-Syarīf Al-Jurjaānī. *Kitab al-Ta'rifāt*. Edisi Baru; Bairūt: Maktabah Lubnān, 1985 M.
- Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir* XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- al-Naisabūri, Imam Muslim al-Qusyairī. *ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Afag al-Jadidah, (t.th.).
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Zakāh*. juz 1, cet. 2, Bairūt: Muassasatun Al-Risālah, 1393 H / 1973 M.
- Ramadhan, Islahuddin. "Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbāt Hukum Yūsuf al-Qardhāwī)", *Tesis* (Makassar: Jur. Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin, 2017).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007.
- Setia, Lukas Atmaja. *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Jogjakarta: CV. Andi, 2008.
- Al-Shawi, Prof. Dr. Shalah dkk, *Fikih Ekonomi Islam*, cet. V, Jakarta: Dār al-Haq, 1436 H./ 2015 M.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Suud, Amir. "Pendapat Para Fuqahā Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yūsuf Qardhāwī", *Maliyah* 03, no. 01, (2013): h. 599-617.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 459-473

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Suta, I Putu Gede Ary. "Prospek Obligasi Dalam Investasi dan Pendanaan", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 3, (1998).
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*. Jakarta, Sinar Grafika: 2008.
- Syahatah, Husein, dan Athiyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di pasar Modal*. Surabaya, Pustaka Progresif: 2004.
- Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.
- Syaltūt, Mahmūd. *al-Fatāwā*. Cet. XII; al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2004 M/1424 H.
- Varida, Adiana Dewi. "Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern". *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2015.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Zakat Menurut 4 Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- 'Umar, bin Ahmad bin Awad Al-Syatirī. *al-Yāqūt al-Nafīs*. Cet. I; Bairūt: dār al-Fikr 1952 M/1371 H.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.